



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Patimura No. 09 Telp. (0353) 881580
BOJONEGORO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 485 / 412.40 / 2016

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**


KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :
KETUA TIM PENGGERAK PKK DS. NGADILUWIH KEC. NGASEM
Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini
Nama Lembaga : **POS PAUD " TUNAS MUDA "**
Tahun Berdiri : **2010**
No. SK Izin Pendirian : **421.9/345.PAUD/412.40/VIII/2010**
Nomor Surat : **09/PP TM//2016**
Tanggal Surat : **25 JANUARI 2016**
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan Ijin Pendirian satuan PAUD.
b. Bahwa Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut telah habis masa berlakunya dan dapat diberikan Ijin Pendirian Satuan PAUD sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan
4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Perpres No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integatif
7. Permendikbud No. 137 Tahun 2014, tentang Standar PAUD
8. Permendikbud No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Permendiknas No. 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan
10. Perda Bojonegoro No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Perda No. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada :
Nama Lembaga : **POS PAUD " TUNAS MUDA "**
Alamat : **DS. NGADILUWIH KEC. NGASEM**
Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
Organisasi Penyelenggara : **PKK**
- Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan Izin
- Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.
4. Pencabutan izin pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan Kegiatan layanan PAUD atau Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 15 Juni 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bojonegoro


Drs. HANAFI, MM
Rebina Utama Muda
NIP.19641101 198903 1 014



YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

(PKK)

DESA NGADILUWIH KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Alamat : Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem –Bojonegoro Kode Pos 62154

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

DESA NGADILUWIH KECAMATAN NGASEM KABUPATEN BOJONEGORO

Nomor : 814/40/PKK-NGA/VIII/2010

**TENTANG
PEMBENTUKAN POS PAUD**

Kelurahan Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Taman Bermain Kecamatan Anak Belajar Pintar Kota Semarang.
- MENINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan POS PAUD dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola POS PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik POS PAUD untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngadiluwih

Pada Tanggal : 01 Agustus 2010

Ketua Yayasan
PKK Desa Ngadiluwih



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bojonegoro;
2. Camat Ngasem;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Ngasem;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan pembredayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)
Nomor : 040/PPTM/ VIII/2020
Tanggal : 01 Agustus 2010
Tentang : Pembentukan POS PAUD di Desa Ngadiluwih Kecamatan Ngasem

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngasem
2. Ketua Yayasan pembredayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK)

PEMBINA

Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Ngasem

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : KHOIRUN NISA', S.Pd
Sekretaris : NUR AZIZAH
Bendahara : YONA ANGGITA PUTRI

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. YONA ANGGITA PUTRI
2. KHOIRUN NISA'